

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
Nomor: 0039 /MPK/PL/2015

TENTANG  
KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN



Yth.

1. Pejabat setingkat Eselon I,

2. Pejabat setingkat Eselon 2,

3. Pimpinan UPT, dan

4. Pengelola Anggaran dan Pengadaan

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menegaskan tentang kewajiban seluruh Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, Inpres tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di lingkungan Kemendikbud. Berdasarkan pemaparan Inspektori Jenderal (Ijen) pada Rapat Pimpinan (Rapiin) tanggal 6 Januari 2015, jumlah yang telah menyampaikan LHKPN tidak mencapai porsi 20% dari seluruh pejabat, Pimpinan UPT dan Pengelola Anggaran dan Pengadaan yang termasuk pihak yang memiliki kewajiban untuk pelaporan LHKPN.

Kondisi memprihatinkan ini terjadi di Kemendikbud yang seharusnya menjadi contoh kementerian yang mengimplementasikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas termasuk dalam pelaporan LHKPN. Tidak dipenuhinya kewajiban LHKPN mencerminkan belum terlaksananya tata kelola yang baik atas tugas yang dipercayakan, dan dapat berdampak negatif pada reputasi kementerian yang dipercayakan melakukan revolusi mental melalui pemberdayaan kualitas manusia Indonesia.

Saya menginstruksikan seluruh penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN sebagaimana Laporan Ijen terlampir, agar segera menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015. Saya mengugaskan Ijen untuk memberikan asistensi dalam penyusunan LHKPN, monitor penyampaian LHKPN, dan menyampaikan perkembangan pemenuhan kewajiban LHKPN, termasuk penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban LHKPN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Januari 2015  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan





# Data Tingkat Kepatuhan LHKPN

(Status Per 5 Januari 2015, Sumber Data : Tim Itjen)

No	Unit Utama	Wajib Lapor	Sudah Lapor sebelum APP	Sudah Lapor sesudah APP
1	Pejabat Kemendikbud	5 org	2 org (40%)	2 org (40%)
2	Sekretariat Jenderal	153 org	3 org (2%)	53 org (34%)
3	Inspektorat Jenderal	272 org	60 org (22%)	145 org (53%)
4	Ditjen PAUDNI	215 org	30 org (14%)	75 org (34%)
5	Ditjen Dikdas	181 org	3 org (2%)	20 org (11%)
6	Ditjen Dikmen	107 org	50 org (47%)	50 org (47%)
7	Ditjen Dikti	218 org	25 org (12%)	25 org (12%)
8	Ditjen Kebudayaan	147 org	1 org (0,7%)	5 org (0,7%)
9	Balitbang	46 org	3 org (7%)	5 org (10%)
10	BPSDMPKPM	463 org	41 org (9%)	46 org (10%)
11	BPP Bahasa	135 org	0	0
12	PTN	4345 org	411 org (9%)	411 org (9%)
<b>Jumlah</b>		<b>6.287 org</b>	<b>629 org (10%)</b>	<b>837 org (13%)</b>

Itjen berinisiatif untuk mengakselerasi tingkat kepatuhan LHKPN melalui kegiatan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) LHKPN dengan fasilitator KPK dan dihadiri 513 wajib lapor 10 unit utama pada tanggal 1, 15, dan 16 September 2014, sehingga mengalami peningkatan jumlah yang melapor sebanyak 208 orang.